

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini masih menjadi kasus global yang patut mendapat perhatian lebih lanjut. Pernikahan dini merupakan suatu penyelenggaraan akad nikah yang dilaksanakan pada usia dibawah umur dengan aturan yang berlaku. Pernikahan menjadi suatu hal yang membahagiakan banyak pihak. Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sah secara hukum. Dua insan yang memiliki tujuan dan komitmen dalam menjalankan bahtera rumah tangga seumur hidupnya yang dirayakan dengan adat atau upacara. Momen pernikahan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh beberapa pihak. Berbeda halnya jika pernikahan tersebut dilakukan dengan masih kurangnya umur seseorang. Pernikahan diusia dini banyak mendatangkan dampak negatife, baik bagi pasangan yang menjalankan maupun bagi lingkungan sekitar. Permohonan dispensasi perkawinan anak dari data yang diambil dari Pengadilan agama menyebutkan bahwa 55 ribu kasus pengajuan terjadi pada tahun 2022. Pengajuan ini banyak disebabkan karena sudah hamil dan dorongan orang tua.¹

Aturan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam undang-undang. Dalam konteks pernikahan dini diatur dalam undang undang nomor No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan usia yang diizinkan untuk melaksanakan pernikahan ialah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.² Masih banyak yang melanggar aturan tersebut dan berujung pada perkawinan dini. Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang menganut dengan faham “Jika sudah pubertas dan lulus sekolah maka sudah wajar jika menikah”. Hal ini banyak terjadi di pedesaan dan kebanyakan yang menjadi korban yakni perempuan. Orang tua banyak yang menganggap bahwa menihakahkan anak gadisnya setelah lulus sekolah akan mengurangi

¹ Biro Hukum Dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, “Kemen PPPA : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,” Siaran Pers Nomor:B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023,2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

² Kurnia Muhajarah dan Eka Fitriani, “Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Volume 6, Nomor. 3 (2022): 2268, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>.

beban mereka dalam hal ekonomi. Dampak yang akan diterima oleh anaknya kelak tidak serta merta dipikirkan. Usia remaja tentunya belum siap secara fisik, psikologis, material bahkan belum berkemampuan untuk menjalani tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah perkawinan.

Presentase angka pernikahan dini (usia dibawah 18 tahun) di Indonesia yakni 38% anak perempuan dan 3,7 % anak laki-laki.³ Sedangkan menurut jurnal masyarakat mandiri yang berjudul edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan menyebutkan bahwa pada tahun 2018 angka perempuan di usia kurang dari 18 tahun mencapai 1.220.900. Indonesia sebagai negara penyumbang pernikahan dini keempat di dunia.⁴ Adanya peningkatan angka pernikahan dini, tentunya ada sebab terjadinya lonjakan kasus pernikahan dini. Salah satunya yakni terjadi selama *Covid-19*. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana) membeberkan data mengenai terjadinya kenaikan yang signifikan terhadap kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah selama masa *pandemic Covid-19* tahun 2020.

Lonjakan kasus pernikahan dini bukan hanya dikarenakan oleh faktor diatas, melainkan ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya faktor sosial, ekonomi, budaya, keluarga, pergaulan bebas, pendidikan dan pandangan agama.⁵ Merujuk pada faktor-faktor di atas bahwasannya segala aspek turut mempengaruhi dalam kasus pernikahan dini. Jurnal Indonesia sosial sains yang berjudul permasalahan perkawinan dini di Indonesia menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sebagai suatu keharusan sosial. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa Pernikahan diusia muda terjadi karena solusi untuk kehamilan diluar nikah.⁶ Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini

³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Volume 2, Nomor. 5 (2021): 739, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

⁴ Muhajarah and Fitriani, "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan."

⁵ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* Volume 2, Nomor 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

⁶ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

adalah kehamilan di luar nikah.⁷ Penyebabnya oleh taraf religiusitas remaja, kepribadian remaja, hingga pola pengasuhan yang diberikan orang tua. Bahkan di kota Medan kasus pernikahan dini didominasi oleh faktor ekonomi dan hamil diluar nikah.⁸ Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah mencatat ada 11.392 kasus selama tahun 2022. Sebagian besar kasus yang terjadi karena hamil diluar nikah. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan ini cukup tinggi, hal ini patut menjadi perhatian karena jika dibiarkan terus menerus maka akan berakibat buruk bagi banyak sektor.

Data permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada bulan Juli hingga Desember tahun 2023 juga menyatakan bahwa ada 146 permohonan. Masuknya permohonan didominasi oleh perempuan hingga mencapai angka 122 permohonan. Permohonan yang diajukan perempuan separuh lebih dengan alasan hamil sebelum menikah. Tingginya permohonan yang masuk perlu perhatian khusus untuk mencegahnya. Membiarkan kasus ini terjadi maka akan menambah angka permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Kota Demak.

Banyaknya penelitian terdahulu yang menyebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan pernikahan dini didominasi oleh “Hamil diluar nikah” atau sering disebut dengan “*Married by Accident*” maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini. Padahal seperti yang kita ketahui banyak ketentuan yang harus dipenuhi calon pengantin apabila mereka melaksanakan pernikahan dini. Persyaratan pernikahan dini di KUA harus melampirkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan agama setempat. Pengadilan agama harus memiliki surat rekomendasi nikah dari dinas sosial daerah calon pengantin. Surat rekomendasi nikah tersebut didapatkan dengan beberapa proses di dinas sosial yakni salah satunya dengan melaksanakan tahapan konseling oleh konselor atau psikolog yang bertugas di dinas sosial.

⁷ Arti Dwika Yulianingsih and Achmad Mujab Masykur, “Pengalaman Remaja Sebagai *Single Mother* (Studi Fenomenologi Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami *Married by Accident*,” *Jurnal Empati* Volume 8, Nomor 1 (2019): 210, <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23595>.

⁸ I M Munandar, M F Hamdani, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan,” *HukumIslam*, 2023, 359–560, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3766%0Ahttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3766/1435>.

Pelaksanaan konseling calon pengantin usia dini juga harus didampingi oleh orang tuanya karena mereka masih dibawah umur. Tahapan inilah yang menjadi pembeda persyaratan pernikahan dini dengan pernikahan yang sudah cukup umur. Banyaknya proses yang dilalui penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal apa yang meyakinkan calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini.

Data yang dirilis oleh WHO (*World Health Organization*) dalam *Journal of Multidisciplinary Studies* terdapat hasil 11% perempuan dengan rentan umur 15-19 tahun dari 41% dari 208 juta kehamilan yang tidak direncanakan didunia.⁹ Sedangkan menurut *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN), Indonesia menempati presentase pernikahan dini tertinggi kedua setelah kamboja.¹⁰ Data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.¹¹ Untuk mengantisipasi perkiraan kenaikan angka kasus ini. Perlunya berbagai cara agar dapat mencegahnya. Mulai dari pencegahan, penstabilan angka dan pertegasan untuk tindakan pelanggaran (hukum).

Married by Accident merupakan istilah bagi pernikahan yang tidak direncanakan. Pernikahan dini di Bangladesh terjadi karena faktor budaya yang melekat. Setiap negara memiliki faktor penyebabnya masing masing. Menurut penulis, di Indonesia *Married by Accident* terjadi karena kurangnya edukasi pencegahan seks bebas dan terjadi karena maraknya video seks bebas serta dampak dari pola pikir seseorang yang statis.

Indonesia sedang berada dalam fase “Zero Stunting Tahun 2024” termasuk juga di Kabupaten Demak. Angka perceraian di Demak juga termasuk tinggi pada tahun 2020 mencapai angka 2.191

⁹ Melani Ambarwati et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap ‘*Married by Accident*,’” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Volume 6, Nomor. 2 (2022):278, <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>.

¹⁰ J T Sibero, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Desa Perapat Hulu Kecamatan Aceh Kabupaten Aceh,” *Jurnal.Akbidkharismahusada*. Volume 1, Nomor02(2022):13, <https://jurnal.akbidkharismahusada.ac.id/index.php/Mai/article/view/21%0Ahttps://jurnal.akbidkharismahusada.ac.id/index.php/Mai/article/download/21/19>.

¹¹ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 7, Nomor. 2 (2016): 399–400.

kasus perceraian. Berdasarkan uraian di atas penulis memilih Demak sebagai tempat penelitian karena dirasa perlu untuk pencegahan kasus *Married by Accident*. *Married by Accident* akan berdampak pada berbagai bidang dan sektor dalam kehidupan, mulai dari kemiskinan, stunting, perceraian, pendidikan bahkan dapat dikatakan perkawinan anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah hal tersebut. Sampai saat ini belum ada penelitian mendalam yang mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di wilayah Demak. Mirisnya pernikahan dini dan memiliki anak diusia muda menjadi hal umum di Bangladesh (69%/69%), Nepal (52%/51%), India (41%/39%), dan Pakistan (37%/38%), dengan tingkat subnasional yang besar.¹² Nikmah dalam penelitiannya membahas mengenai faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang Tahun 2017. Hasil dari penelitiannya menghasilkan bahwa di Kecamatan Demak terdapat 60% faktor penyebabnya yaitu kecelakaan (*married of accident*) sedangkan di Kecamatan Bonang dikarenakan kemauan sendiri dan tradisi budaya.¹³ Lutfiyani dalam penelitiannya pada tahun 2021 membahas mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan muda serta dampak sosial ekonomi dimasyarakat Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah. Hasilnya menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan muda yakni faktor ekonomi, perjodohan, keinginan sendiri dan hamil diluar nikah.¹⁴ Sedangkan Zuhriyatun dkk dalam penelitiannya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan remaja menghasilkan bahwa penyebab kehamilan pada remaja karena pengaruh media, pergaulan bebas, lingkungan, penggunaan sarana informasi yang salah, pernikahan dini, kenakalan remaja, faktor budaya: pendidikan rendah, pergaulan

¹² Samuel Scott et al., "Early Marriage and Early Childbearing in South Asia: Trends, Inequalities, and Drivers from 2005 to 2018," *Annals of the New York Academy of Sciences* 1491, Nomor 1 (2021): 60–62, <https://doi.org/10.1111/nyas.14531>.

¹³ Ulfatun Nikmah, "Studi Komperatif Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Demak Dan Kecamatan Bonang Tahun 2017," 2019.

¹⁴ lutfiyani, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Muda Serta Dampak Sosial Ekonomi Dimasyarakat Desa Lebaksiu, Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah," 2021.

yang kurang sehat, rendahnya ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang agama, coba-coba, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sudah masuk usia menikah, membantu orang tua yang kurang secara ekonomi, kehamilan tidak dikehendaki dan menghindari zina.¹⁵

Sekretaris PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sunan Kalijaga Kabupaten Demak menyebutkan bahwa pergaulan karena mudahnya akses digital sangat miris, dan hal tersebut menjadi salah satu pemicu MBA (*Married by Accident*).¹⁶ Mustaghfirin menyebutkan bahwa mayoritas yang melakukan pernikahan dini karena sudah hamil diluar nikah.¹⁷ Ratih damayanti juga menyebutkan kasus perkawinan dini angkanya cukup tinggi, sejak dibukanya layanan rekomendasi dispensasi nikah pada tanggal 27 juli 2023 kasus yang masuk mencapai 146 permohonan¹⁸ Guna mengurangi kasus di kabupaten demak, maka harus diketahui dan dikaji apa saja faktor yang menjadi keputusan calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini, untuk itu dari bahan ini dapat membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak dalam menjalankan dan melaksanakan program yang lebih efektif diterapkan untuk mengatasi masalah ini di wilayah Kabupaten Demak.

Berangkat dari masalah di atas penulis merasa masalah ini perlu untuk diteliti, maka peneliti mengangkat judul **“Layanan Konseling Bagi Calon Pengantin *Married by Accident* dalam Memutuskan Pernikahan Dini Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Karya tulis ini memiliki fokus penelitian yaitu layanan konseling bagi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Penelitian ini berfokus pada pemohon yang mengajukan surat rekomendasi nikah untuk pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dengan demikian penelitian ini dapat memiliki arah sehingga terfokus dan tidak akan melebar pada pembahasan yang tidak berkaitan.

¹⁵ Fitria Zuhriyatun et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja,” *Jurnal Ners* 7 (2023): 53.

¹⁶ Ratih Damayanti, Wawancara Oleh Penulis, 24 November 2023.

¹⁷ Mustaghfirin, Wawancara Oleh Penulis, 24 November 2023.

¹⁸ Damayanti, Wawancara Oleh Penulis, 24 November 2023”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implementasi layanan konseling yang diberikan dalam proses rekomendasi dispensasi perkawinan dini oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian dalam karya tulis ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
2. Mengetahui implementasi bimbingan konseling yang diberikan dalam proses dispensasi nikah oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling islam dan dalam cakupan ilmu lainnya. Penelitian ini akan membahas layanan konseling bagi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya di bidang bimbingan konseling Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi lebih mendalam bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya *Married by Accident*. Hal ini juga untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan

fungsi sosialnya terhadap pencegahan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja. Dukungan masyarakat dapat menjadi tonggak keberhasilan dalam pencegahan pernikahan dini yang marak terjadi.

b. Bagi Dinas Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi program bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Dengan hasil penelitian mengenai layanan konseling bagi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ini diharapkan dapat mengevaluasi program yang mendukung dan efektif diterapkan untuk pencegahan *Married by Accident* dikawasan Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka umum dari penelitian ini yang berguna sebagai pedoman bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memahami isi pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan gambaran sistematika penulisan yang tersusun, antara lain:

- BAB I Pendahuluan, yang tersusun atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini terutama mengenai pernikahan dini dalam konteks *Married by Accident*, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
- BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, sampling informan, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi gambaran objek penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran-saran. Terdapat pula di bagian akhir skripsi yang

meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

